



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN
2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2026 perlu dibentuk Tim dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomo 377);

- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayni di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2026. Yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Kerja;
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tata Laksana;
 - c) Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e) Tim Penguatan Pengawasan;
 - f) Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
3. Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah;

1. Menyusun rencana kerja Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah;
4. Menyelenggarakan Forum Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
5. Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan; dan
- e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:

- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:

- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah;
- 2) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
- 3) Menetapkan kinerja individu;
- 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah.

d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas;

- 1) Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah;
- 2) Menyusun renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dengan melibatkan Pimpinan;
- 3) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
- 4) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).

e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:

- 1) Melakukan public campaign;
- 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
- 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.

f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
- 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam penerapan pelayanan prima; upaya

- b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;
 - d) Menyiapkan sarana terpadu/terintegrasi;
 - e) Membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
 - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

3. Tim Agen Perubahan bertugas:

- a. Membuat rencana dengan menyusun dokumen rencana aksi perubahan yang jelas, terukur, dan realistis;
- b. Merencanakan strategi operasional dengan pembagian tugas yang spesifik (menentukan timeline, alur koordinasi, serta mekanisme evaluasi berkala);
- c. Melakukan/melaksanakan kampanye internal untuk menanamkan nilai integritas dan budaya kerja bersih Kampanye (Menggunakan media kreatif seperti poster, video pendek, slogan, dan workshop).

KELIMA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masohi

Pada Tanggal : 21 MEI 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

ttd

ABDURRAHIM LESNUSSA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2026
TANGGAL 21 MEI 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2026

1. Tim Pengarah

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	ABDURRAHIM LESNUSSA	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah	Pengarah	Tim Pengarah
2.	HAROLD Y. PATTIASINA	Angota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah	Pengarah	
3.	ERIK RIDWAN SYUKUR	Angota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah	Pengarah	
4.	ABDUL AZIS LATUCONSINA	Angota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah	Pengarah	
5.	SAMSUDIN MAKUITUIN	Angota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah	Pengarah	

2. Tim Kerja

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	BADWI TUBAKA	Sekretaris	Penanggung Jawab	Tim Manajemen Perubahan
2	SANTI DEWI LATUCONSINA	Kasubag Perencanaa Data dan Informasi	Ketua	
3	RAHMI	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota /Kordinator	
4	MUSLIMAH TATUHEY	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Anggota	
5	SANTI DEWI LATUCONSINA	Plt. Kasubag Partisipasi, Hupmas dan SDM	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	BADWI TUBAKA	Sekretaris	Penanggung Jawab	Tim Penataan Tata Laksana
2.	SANTI DEWI LATUCONSINA	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua	
3.	RAHMI	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota/Kordin ator	
4.	HASAN SALAMPESSY	Pelaksana	Anggota	
5.	FITRI NABILA LESTALUHU	Pelaksana	Anggota	
6.	BAHARUDIN THAMRIN	Pelaksana	Anggota	
7.	HANIFA TALAOHU	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	BADWI TUBAKA	Sekretaris	Penanggung Jawab	Tim Penataan Sistem Manajeme Sumber Daya Manusia
2.	SANTI DEWI LATUCONSINA	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua	
3.	SANTI DEWI LATUCONSINA	Plt. Kasubag Partisipasi, Hupmas dan SDM	Anggota/Koordi nasi	
4.	IBRAHIM ELWAR	Pelaksana	Anggota	
5.	ZONA SAFITRI	Pelaksana	Anggota	
6.	MANSYUR BASRI TALAOHU	Pelaksana	Anggota	
7.	IMADUDDIN KOHUNUSSA	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	BADWI TUBAKA	Sekretaris	Penanggung Jawab	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
2.	SANTI DEWI LATUCONSINA	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Ketua	
3.	FRANSISKUS SARUMAHA	Pelaksana	Anggota/ Koordinator	
4.	HAYUDIN KAREPESINA	Pelaksana	Anggota	
5.	IBRAHIM ANGKOTASAN	Pelaksana	Anggota	
6.	BANSA LATUPONO	Pelaksana	Anggota	
7.	BUARAJA SALAMPESSY	Pelaksana	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	BADWI TUBAKA	Sekretaris	Penanggung Jawab	Tim Penguatan Pengawasan
2.	SANTI DEWI LATUCONSINA	Kasubag, Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua	
3.	MUSLIMAH TATUHEY	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Anggota/Koordi nator	
4.	MARIO ALDRIN UNEPUTTY	Pelaksana	Anggota	
5.	JONIVIKA KOLELY	Pelaksana	Anggota	
6.	M. SALMAN SAHARTIRA	Pelaksana	Anggota	
7.	IDRUS NURLETTE	Pelaksana	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	BADWI TUBAKA	Sekretaris	Penanggung Jawab	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2.	SANTI DEWI LATUCONSINA	Kasubag, Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua	
3.	RAHMI	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota/Koord inator	
4.	MUSLIMAH TATUHEY	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	SANTI DEWI LATUCONSINA	Plt. Kasubag Partisipasi, Hupmas dan SDM	Anggota	
6.	IBRAHIM ANGKOTASAN	Pelaksana	Anggota	
7.	BAHARUDIN THAMRIN	Pelaksana	Anggota	
8.	JONIVIKA KOLELY	Pelaksana	Anggota	
9.	IMADUDDIN KOHUNUSSA	Pelaksana	Anggota	

3. Tim Agen Perubahan

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	BADWI TUBAKA	Sekretaris	Penanggung Jawab	Tim Agen Perubahan
2.	SANTI DEWI LATUCONSINA	Kasubag, Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua	
3.	MUSLIMAH TATUHEY	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Anggota/Koordi nator	
4.	RAHMI	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	SANTI DEWI LATUCONSINA	Plt. Kasubag Partisipasi, Hupmas dan SDM	Anggota	

Ditetapkan di : Masohi
Pada Tanggal : 21 MEI 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

ttd

ABDURRAHIM LESNUSSA

